BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lain serta kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yamg dimaksud dengan bank adalah :

> "Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Pengertian Bank menurut Global Association of Risk Professionals (GARP) dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR; 2005:A3) : "Bank adalah Suatu lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan utama menerima deposito, memberikan pinjaman, menerima dan menerbitkan cek".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang

melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta melaksanakan jasa-jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 4 :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

2.1.1.3 Jenis dan Usaha Bank

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998, jenis bank dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Bank Umum

 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat

 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

2.1.2 Tinjauan Umum Tabungan

2.1.2.1 Pengertian Tabungan

Pada awalnya menabung masih secara sederhana seperti menyimpan di rumah, namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank bukan saja menghindari resiko kehilangan atau kerusakan akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak di tambah.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang tentang perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah :

> " Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan penabung.

Tabungan menurut Lapoliwa dan Daniel S Kuswandi (1998:25) di dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Perbankan" adalah : "Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki."

Selain itu menurut data yang diambil dari situs www.google.com, Tabungan adalah : "Sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam waktu jangka pendek."[1]

2.1.2.2 Jenis-jenis Tabungan

Sebelum Pakto 27 / 1998 (Paket Deregulasi Perbankan 27 Oktober tahun 1998) jenis tabungan yang ada dalam dunia perbankan Indonesia adalah :

[1] Chandra Wiguna,chandrawiguna@yahoo.com

a. Tabungan Pembagunan Nasional (Tabanas)

Tabanas adalah tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Tabanas terdiri atas :

- Tabanas umum yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
- Tappelpram yaitu Tabanas khusus yang dilakukan secara kolektif.

b. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Tabungan Ongkos Naik Haji adalah tabungan atas nama calon jemaah haji yang bersangkutan.

c. Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)

Tabungan Asuransi Berjangka adalah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

Ketiga jenis tabungan tersebut diiberlakukan seragam oleh bank-bank pelaksananya. Setelah Pakto 27 / 1998 tabungan, jenis bank, nama maupun persyaratan / ketentuan bebas ditetapkan oleh masing-masing bank penyelenggaranya. Oleh karena itu pada masa pasca Pakto 27 / 1998, semua bank menerbitkan produk tabungan sendiri-sendiri dengan segala nama dan aneka ragam promosinya.

Sedangkan Tabungan SIMPEDA adalah produk istimewa Bank Jabar Banten yang memiliki banyak kemudahan dan keuntungan diantaranya :

1. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dengan tingkat suku bunga progresif.

2. Layanan transaksi realtime On-Line.
3. Memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi, dengan dukungan jaringan ATM lebih dari 11.000 yang tersebar diseluruh Indonesia dengan pelayanan 24 jam non stop.
4. Program undian berhadiah yang diadakan secara berkala.

Dalam praktek perbankan Indonesia dewasa ini, terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada penabung, sehingga dengan demikian penabung mempunyai banyak pilihan.

2.1.2.3 Sarana Penarikan Tabungan

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya, ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

 Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mingkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip Penarikan

 Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya bersamaan dengan buku tabungan.

2.1.3 Tinjauan Umum Sumber Dana Bank

2.1.3.1 Pengertian Sumber Dana Bank

Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan dana terbesar diperoleh dari masyarakat.

Sumber dana bank sangat penting bagi bank, sumber dana tersebut digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank itu sendiri. Menurut Thomas Suyatno (1999:30) yaitu :“Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.”

Sedangkan menurut Drs. H. Hadiwijaya dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Dana Bank” menjelaskan bahwa : “Dana Bank adalah modal yang melekat pada sebagian aktiva atau merupakan kekayaan bersih dari suatu bank.”

2.1.3.2 Jenis Sumber Dana Bank

Menurut **Kasmir (2005:62)**, sumber-sumber dana bank tersebut sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

 Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencairan dana sendiri terdiri dari :

 a. Setoran modal dari pemegang saham

 Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

 b. Cadangan-cadangan bank

 Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. Sedangkan kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang kedua ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama diatas. Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain diperoleh dari :

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada sektor-sektor tertentu.

b. Pinjaman antar bank *(call money)* biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau dari Negara-negara Eropa.
d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dalam hal ini perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari sumber ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di

masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit)*
b. Simpanan Tabungan *(Saving Deposit)*
c. Simpanan Deposito *(Time Deposit)*

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi, jika dibandingkan dengan jasa giro.

2.1.4 Hubungan Tabungan SIMPEDA Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan massyarakat. Salah satu simpanan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan sumber dana bank adalah tabungan. Karena tabungan merupakan sumber dana bank yang relatif cukup mudah didapat dari masyarakat.

Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Simpanan tabungan mempunyai syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Maka dari itu tabungan adalah salah satu jenis sumber dana yang efektif bagi bank. Dengan

demikian, pihak bank dapat menarik dana dari masyarakat sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan bank dan meningkatkan dana yang dimilikinya.

Apabila pihak bank dapat menarik dana tabungan salah satunya termasuk tabungan SIMPEDA sebesar mungkin maka sumber dana yang disalurkan kepada masyarakat menjadi lebih banyak sehingga diharapkan laba yang akan diperoleh bank akan semakin besar. Dengan demikian jumlah tabungan yang salah satunya adalah tabungan SIMPEDA dapat mempengaruhi jumlah sumber dana pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan

“ Muchdarsyah Sinungan (1992:109-112) “ yang menyatakan bahwa :

“ Tabungan sebagai simpanan atau sumber dana berperan dalam meningkatkan ketersediaan sumber dana pihak ketiga.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat bank mempunyai tiga sumber yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas mengenai tabungan sebagai sumber dana bank.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Menurut Kasmir (2005:83), Tabungan merupakan simpanan yang paling popular di kalangan masyarakat umum. Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, pengertian Tabungan adalah "Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu."

Dalam praktek perbankan Indonesia dewasa ini, terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada penabung, sehingga dengan demikian penabung mempunyai banyak pilihan.

Sedangkan pengertian sumber dana pihak ketiga menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya "Kelembagaan Perbankan edisi kedua menyatakan" : "Simpanan pihak ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah uang di bank yaitu giro, tabungan, deposito, rekening koran. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan / perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank".

Selain itu menurut Kasmir (2005:61), yang dimaksud sumber-sumber dana bank adalah "Usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya". Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank memberikan

pinjaman, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber dana pihak bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat.

Sumber dana bank dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

1. Dana yang berasal dari modal bank itu sendiri (Dana pihak kesatu)
2. Dana yang berasal dari lembaga lainnya (Dana pihak kedua)
3. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana pihak ketiga)

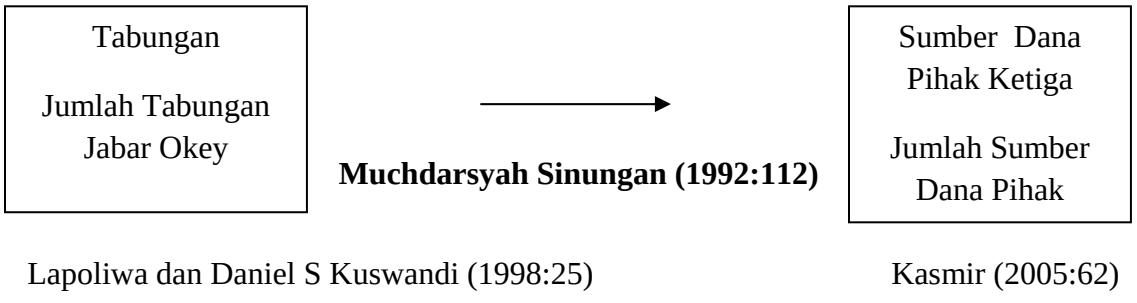
Dari ketiga sumber dana tersebut, dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana yang paling besar diantara sumber dana yang berasal dari masyarakat yang paling banyak memberikan pendapatan kepada bank adalah dari tabungan. Tabungan yang diperoleh dari masyarakat tersebut merupakan bagian dari jumlah sumber dana pihak ketiga, sehingga dengan demikian apabila jumlah tabungan meningkat maka jumlah sumber dana pihak ketiga cenderung akan meningkat pula. Hal ini sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh **”Muchdarsyah Sinungan (1992:109-112)”** yang menyatakan bahwa :

“Tabungan sebagai simpanan atau sumber dana berperan dalam meningkatkan ketersediaan sumber dana pihak ketiga”.

Karena itu bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat tersebut dengan baik. Apabila bank tidak menjaga kepercayaan tersebut, maka pihak nasabah akan menarik kembali uangnya sehingga pihak bank akan kehilangan sumber dana dari masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran tersebut dapat dibuat bagan pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Lapoliwa dan Daniel S Kuswandi (1998:25) Kasmir (2005:62)